



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir als Ariyanto Bin Kusbani
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/26 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nyemani RT. 011/005 Kelurahan Sidoharjo  
Kec. Samigaluh Kab. Kulon Progo D.I.Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amir als Ariyanto Bin Kusbani di tangkap pada tanggal 13 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasehat Hukum 1. Purwanti Subroto., SH., MH., MM., 2. Listyany Rohayati., SH., 3. Ridwan Hakim., SH., 4. Budi Setyawan., SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "LBH AL KAUTSAR", yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021 yang di daftarkan di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari di bawah register nomor 19 / SKH / Pid / III / 2021 / PN Wno tanggal 23-03-2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memalsu Rupiah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta **Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** subsider **2 (dua) bulan kurungan**, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN".
  - 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet".
  - 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016.
  - 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014.
  - 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004.
  - 19 (sembilan belas) buah stempel.
  - 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam.
  - 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih.
  - 1 (satu) buah gunting kertas warna pink.
  - 1 (satu) buah lem POVINAL.
  - 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



**4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-**  
(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaan kesatu sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atas lamanya pidana yang di tuntutan oleh Penuntut Umum karena terlalu berat bagi Terdakwa dengan berbagai pertimbangan yang di kemukakan dalam surat pledoi Penasehat Hukum Terdakwa untuk itu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **memalsu Rupiah**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Kepolisian Sektor Semin sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah Dusun Candi ada seseorang yang memalsu rupiah, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan mendapati bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., telah berhasil diamankan barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "**UANG MAENAN**", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "**Telolet Om Telolet**", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink, 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas, yang berada didalam sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI**, dan selanjutnya pada saat dilakukan interograsi lebih lanjut terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polsek Semin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam memalsu rupiah tersebut adalah dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain;
- Bahwa terdakwa juga ada menempelkan lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopyan terdakwa tersebut dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN (DPO);
- Bahwa terdakwa memfotocopy uang seratus ribuan tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin printer G2010 warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan uang yang terdakwa buat tersebut adalah asli, terdakwa juga menggunakan isolasi warna kuning emas yang terdakwa selipkan di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak untuk tujuan pendidikan ataupun promosi dan terdakwa tidak memberi kata '*spesimen*' dalam hasil pembuatan uang yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKOCO yang merupakan Ahli yang ditugaskan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah **uang tidak asli** atau **uang rupiah palsu**;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan mencetak atau membuat Uang Rupiah tersebut;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang -----**

**ATAU**

## **KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Kepolisian Sektor Semin sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah Dusun Candi ada seseorang yang memalsu rupiah, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan mendapati bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., telah berhasil diamankan barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "**UANG MAENAN**", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "**Telolet Om Telolet**", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink, 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno





kado warna kuning emas, yang berada didalam sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI**, dan selanjutnya pada saat dilakukan interograsi lebih lanjut terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polsek Semin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam memalsu rupiah tersebut adalah dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain;
- Bahwa terdakwa juga ada menempelkan lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopyan terdakwa tersebut dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN (DPO);
- Bahwa terdakwa memfotocopy uang seratus ribuan tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin printer G2010 warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan uang yang terdakwa buat tersebut adalah asli, terdakwa juga menggunakan isolasi warna kuning emas yang terdakwa selipkan di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak untuk tujuan pendidikan ataupun promosi dan terdakwa tidak memberi kata '*spesimen*' dalam hasil pembuatan uang yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
  - o Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKOCO yang merupakan Ahli yang ditugaskan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah **uang tidak asli** atau **uang rupiah palsu**;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan mencetak atau membuat Uang Rupiah tersebut;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang** -----

ATAU

## **KETIGA**

----- Bahwa ia terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Kepolisian Sektor Semin sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah Dusun Candi ada seseorang yang memalsu rupiah, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan mendapati bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., telah berhasil diamankan barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan “**UANG MAENAN**”, 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan “**Telolet Om Telolet**”, 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink, 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas, yang berada didalam sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI**, dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polsek Semin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam memalsu rupiah tersebut adalah dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain;
- Bahwa terdakwa juga ada menempelkan lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopyan terdakwa tersebut dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN (DPO);
- Bahwa terdakwa memfotocopy uang seratus ribuan tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin printer G2010 warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan uang yang terdakwa buat tersebut adalah asli, terdakwa juga menggunakan isolasi warna kuning emas yang terdakwa selipkan di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak untuk tujuan pendidikan ataupun promosi dan terdakwa tidak memberi kata '*spesimen*' dalam hasil pembuatan uang yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
  - o Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKOCO yang merupakan Ahli yang ditugaskan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah ***uang tidak asli*** atau ***uang rupiah palsu***;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan mencetak atau membuat Uang Rupiah tersebut;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang -----**

**ATAU**

## **KEEMPAT**

----- Bahwa ia terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Kepolisian Sektor Semin sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah Dusun Candi ada seseorang yang memalsu rupiah, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan mendapati bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., telah berhasil diamankan barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink, 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas, yang berada didalam sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI**, dan selanjutnya pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap terdakwa,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polsek Semin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam memalsu rupiah tersebut adalah dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain;
- Bahwa terdakwa juga ada menempelkan lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopyan terdakwa tersebut dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN (DPO);
- Bahwa terdakwa memfotocopy uang seratus ribuan tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin printer G2010 warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan uang yang terdakwa buat tersebut adalah asli, terdakwa juga menggunakan isolasi warna kuning emas yang terdakwa selipkan di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak untuk tujuan pendidikan ataupun promosi dan terdakwa tidak memberi kata '*spesimen*' dalam hasil pembuatan uang yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
  - o Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKOCO yang merupakan Ahli yang ditugaskan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah ***uang tidak asli*** atau ***uang rupiah palsu***;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan mencetak atau membuat Uang Rupiah tersebut;

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-----**

**ATAU**

## **KELIMA**

----- Bahwa ia terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan dalam tahun 2021, bertempat di sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank**, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat anggota Kepolisian Sektor Semin sebelumnya mendapat informasi bahwa di wilayah Dusun Candi ada seseorang yang memalsu rupiah, kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan mendapati bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., telah berhasil diamankan barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "**UANG MAENAN**", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "**Telolet Om Telolet**", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004, 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink, 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas, yang berada didalam sebuah gudang yang ditinggali oleh terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI**, dan selanjutnya pada saat dilakukan interograsi lebih lanjut terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Kantor Polsek Semin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa dalam memalsu rupiah tersebut adalah dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain;
- Bahwa terdakwa juga ada menempelkan lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopyan terdakwa tersebut dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN (DPO);
- Bahwa terdakwa memfotocopy uang seratus ribuan tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin printer G2010 warna hitam yang merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan uang yang terdakwa buat tersebut adalah asli, terdakwa juga menggunakan isolasi warna kuning emas yang terdakwa selipkan di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak untuk tujuan pendidikan ataupun promosi dan terdakwa tidak memberi kata '*spesimen*' dalam hasil pembuatan uang yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :
  - o Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUKOCO yang merupakan Ahli yang ditugaskan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, pada kesimpulannya menyebutkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah **uang tidak asli** atau **uang rupiah palsu**;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan mencetak atau membuat Uang Rupiah tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GATOT TRI MULYONO Bin SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Uang.
  - Bahwa saksi adalah selaku anggota Polri dari Polsek Semin.
  - Bahwa saksi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan Uang tersebut adalah berdasarkan informasi dari masyarakat.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta.
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan Uang Rupiah tersebut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil AMIR Als ARIYANTO yang sekarang dihadapkan pada persidangan ini, dan terhadapnya saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi menerangkan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah gudang milik saksi SUPIYANTO yang ditempati oleh terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI, dan pada saat itu diamankan lembaran uang yang diduga palsu pecahan seratus ribuan dan barang-barang lain milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO yang dipergunakan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk membuat uang palsu berupa printer Canon G2010 warna hitam, kertas HVS, gunting kertas, lem Povinal dan isolasi kado.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO sendiri.
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi ditempat terhadap terdakwa, terdakwa AMIR Als ARIYANTO mengakui cara membuat Uang Palsu tersebut dengan cara mencetak menggunakan printer Canon G2010 warna hitam tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Uang Palsu yang telah dicetak oleh terdakwa tersebut belum sempat diedarkan.
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa AMIR Als ARIYANTO, barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah bertuliskan "UANG MAENAN" dan 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah bertuliskan "Telolet Om Telolet" diperoleh dari EDWIN (DPO);
  - Bahwa benar terhadap barang-barang bukti barang-barang bukti berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 telah dilakukan Uji Laboratorium oleh Bank Indonesia Perwakilan DIY dan hasilnya menyatakan bahwa seluruhnya adalah *Uang Tidak Asli* atau *Uang Palsu*;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbankan dan percetakan uang Negara.
  - Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam mencetak Uang Palsu tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.
2. Saksi **SUPIYANTO Bin BUSRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Uang.
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI menempati sebuah gudang milik saksi dengan alasan untuk belajar ilmu agama kepada saksi di tempat tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib dari dalam gudang milik saksi yang bertempat di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta yang dihuni oleh terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI telah diamankan barang-barang milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI.
- Bahwa barang-barang milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang diamankan oleh Anggota Polisi tersebut berupa beberapa bendel uang pecahan seratus ribuan yang diduga palsu dan alat-alat berupa printer Canon G2010 warna hitam, kertas HVS, gunting kertas, lem Povinal dan isolasi kado yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk membuat uang palsu.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pada saat dilakukan pengeledahan tersebut.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut diakui sebagai milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI dalam membuat uang palsu tersebut dan saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI memiliki lembaran uang pecahan seratus ribuan palsu tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI tinggal digudang milik saksi tersebut, terdakwa AMIR Als ARIYANTO pernah mengganti kunci gembok gudang tersebut, sehingga yang memegang kunci gudang tersebut hanya terdakwa AMIR Als ARIYANTO sendiri.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan sehari-hari terdakwa AMIR Als ARIYANTO, namun sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan perbankan dan percetakan uang negara.
- Bahwa benar seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang-barang milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang diamankan oleh Anggota Polisi pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam gudang milik saksi yang dihuni oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

3. Saksi **MARYADI Bin TASMO HARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Uang.
- Bahwa saksi telah menyaksikan pada saat Polisi mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap barang-barang dari dalam gudang pupuk milik saksi SUPIYANTO yang dihuni oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat itu adalah berupa beberapa bendel lembaran uang yang diduga palsu pecahan seratus ribuan, printer Canon G2010 warna hitam, kertas HVS, gunting kertas, lem Povinal dan isolasi kado.
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui adalah sebagai milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI dalam membuat uang palsu tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Uang Palsu yang dicetak oleh terdakwa tersebut belum sempat diedarkan.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keluhan dari masyarakat tentang adanya peredaran uang palsu.
- Bahwa seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang-barang milik terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang diamankan oleh Anggota Polisi pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam gudang milik saksi SUPIYANTO yang dihuni oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat telah sesuai dan membenarkannya serta tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli SUKOCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.
  - Bahwa ahli mengerti dihadapkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pemalsuan Uang.
  - Bahwa ahli mengerti dilakukan pemeriksaan ini selaku Ahli dalam perkara pemalsuan uang yang ditangani oleh Penyidik Polsek Semin Resor Gunungkidul berdasarkan Surat No. 23/91/Yk/Srt/B tanggal 8 Februari 2021 perihal pemberian keterangan ahli.
  - Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Penyidik Polsek Semin Resor Gunungkidul berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN", 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet", 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014 dan 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004" untuk diketahui keasliannya yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 dengan metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap barang-barang bukti tersebut dilakukan dengan metode dilihat, diraba dan diterawang, juga disinar dengan menggunakan sinar ultraviolet serta dilihat dengan kaca pembesar.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, diketahui bahwa semua barang bukti tersebut adalah **uang tidak asli** atau **uang rupiah palsu** dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.
- Bahwa perbedaan antara uang asli dan barang bukti tersebut sebagaimana tertuang dalam surat yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 secara rinci.
- Bahwa ahli menerangkan semua orang tidak boleh dan tidak berhak untuk menyimpan, meniru dan atau memalsukan rupiah tanpa ijin yang sah dan yang berhak dan berwenang untuk mencetak uang rupiah adalah Bank Indonesia.
- Bahwa secara hukum tidak dibenarkan orang perorangan mencetak uang rupiah. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) undang undang tentang Bank Indonesia bahwa yang berwenang mencetak rupiah adalah Bank Indonesia dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana Pencetakan Rupiah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam mencetak Uang Rupiah tersebut.
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah *illegal* karena menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berwenang untuk melakukan tahapan Pengelolaan Uang Rupiah : Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan & Penarikan, serta Pemusnahan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan Pemerintah.
- Bahwa benar uang-uang yang dicetak oleh Terdakwa tersebut adalah Pecahan Uang seratus ribu rupiah;
- Bahwa pecahan uang-uang palsu yang dicetak oleh terdakwa tersebut adalah pecahan uang Rupiah yang merupakan mata uang Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pecahan uang-uang palsu yang dicetak oleh terdakwa tersebut bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan ahli, bahwa cara terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI dalam membuat uang palsu tersebut adalah dengan cara mencetak dengan menggunakan Printer.
- Bahwa menurut ahli perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI dalam membuat uang palsu tersebut dengan cara mencetak dengan menggunakan Printer tersebut sudah termasuk ke dalam kualifikasi **Memalsu Rupiah**.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil print out yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Uang Tidak Asli atau Uang Palsu.
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang telah ahli jelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa uang hasil print out yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Uang Tidak Asli atau Uang Palsu.
- Bahwa berdasarkan analisa laboratorium yang telah dilakukan ahli, bahan yang dipergunakan oleh terdakwa dalam membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah menggunakan kertas HVS.
- Bahwa uang hasil print out yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Printer tersebut memang menyerupai uang asli, tetapi sesungguhnya tetap terdapat perbedaan dengan Uang Asli.
- Bahwa kerugian yang dialami dari Pemalsuan Uang yang dilakukan terdakwa tersebut tidak hanya bagi masyarakat. Atas perbuatan tersebut dapat berakibat terhadap : 1). Jumlah uang yang beredar tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan Bank Indonesia; 2). Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah.
- Bahwa sebelumnya Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan Ahli di dalam baik di dalam proses penyidikan maupun di dalam persidangan, diantaranya adalah di Pengadilan Negeri Kulon Progo, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Pemalsuan Uang Rupiah.
- Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa telah mengerti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan uang rupiah yang di lakukan oleh Terdakwa.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menempati sebuah gudang pupuk milik saksi SUPIYANTO yang berada di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul dengan alasan terdakwa belajar ilmu agama kepada saksi SUPIYANTO.

Bahwa di dalam gudang pupuk milik saksi SUPIYANTO yang terdakwa tempati tersebut, terdakwa membuat lembaran uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan, dan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain.

Bahwa uang yang difotocopy oleh terdakwa dengan menggunakan mesin Printer tersebut adalah Uang Asli pecahan seratus ribuan milik terdakwa, namun uang tersebut pada saat ini telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk jajan.

Bahwa printer Canon G2010 warna hitam yang dipergunakan untuk memfotocopy lembaran uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa cara terdakwa memperoleh printer Canon G2010 warna hitam yang dipergunakan untuk memfotocopy lembaran uang palsu pecahan seratus ribuan tersebut adalah dengan cara membeli sendiri yang rencananya untuk membuat uang palsu untuk menipu balik saudara EDWIN (DPO).

Bahwa mesin printer Canon G2010 tersebut terdakwa simpan di dalam gudang milik saksi SUPIYANTO yang terdakwa tempati tersebut.

Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan terhadap barang-barang berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet", 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas diperoleh terdakwa dari saudara EDWIN (DPO). Sementara terhadap barang-barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 adalah hasil cetakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa benar terdakwa selipkan isolasi warna kuning emas tersebut di kertas uang palsu dengan cara menggunting di bagian sisi uang palsu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa masukkan/selipkan isolasi tersebut, selanjutnya terdakwa juga ada menggunakan cap stempel berupa wajah pahlawan agar seperti tanda air (*watermark*) yang terdakwa cap kan pada uang palsu tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyelipkan isolasi warna kuning emas tersebut di kertas uang palsu tersebut adalah agar menyerupai uang asli.

Bahwa memang uang hasil cetakan/print out yang terdakwa lakukan tersebut tidak sama persis dengan uang asli.

Bahwa pecahan uang palsu yang terdakwa cetak menggunakan printer tersebut adalah mata uang rupiah pecahan seratus ribu.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mata uang rupiah adalah mata uang negara republik Indonesia.

Bahwa tujuan terdakwa memalsu rupiah tersebut adalah untuk menipu balik laki-laki yang bernama EDWIN (DPO) agar uang terdakwa sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor kepada EDWIN (DPO) untuk digandakan bisa terdakwa dapatkan kembali.

Bahwa lembaran uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) bertuliskan "UANG MAENAN", dan 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah bertuliskan "Telolet Om Telolet", yang diamankan oleh Anggota Polisi dari dalam gudang yang terdakwa tempati tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama EDWIN pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di SPBU Cawas sebagai hasil dari penggandaan uang.

Bahwa pada saat itu terdakwa tertarik karena saudara EDWIN (DPO) menjanjikan bisa menggandakan uang.

Bahwa benar beberapa lembaran uang pecahan seratus ribuan hasil fotocopian tersebut terdakwa tempelkan dengan menggunakan lem ke lembaran uang yang diduga palsu yang terdakwa dapatkan dari EDWIN.

Bahwa terdakwa membuat uang palsu tersebut tidak ada untuk tujuan pendidikan dan promosi dan terdakwa juga tidak memberi kata spesimen dalam hasil pembuatan uang tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa dalam membuat atau mencetak uang palsu tersebut hanya karena ingin menipu balik saudara EDWIN (DPO) dan tidak ada tujuan untuk diedarkan kepada masyarakat.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana sampai pada akhirnya pihak Kepolisian Polsek Semin mengetahui jika terdakwa membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencetak uang palsu, namun menurut terdakwa hal tersebut dikarenakan ada uang palsu cetakan terdakwa yang gagal dan terdakwa buang ketempat sampah sehingga dimungkinkan ada orang lain yang mengetahuinya.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memalsu rupiah tersebut sendirian.

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membuat uang palsu merupakan perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum NKRI.

Bahwa seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah barang-barang milik terdakwa yang diamankan oleh Anggota Polisi pada saat dilakukan penggeledahan dari dalam gudang milik saksi SUPIYANTO yang dihuni oleh terdakwa

Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN".
- 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet".
- 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016.
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014.
- 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004.
- 19 (sembilan belas) buah stempel.
- 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih.
- 1 (satu) buah gunting kertas warna pink.
- 1 (satu) buah lem POVINAL.
- 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI telah di tangkap dan di amankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul D.I.Yogyakarta.

Bahwa Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI di tangkap petugas kepolisian karena di duga telah memalsukan uang rupiah dengan cara telah membuat lembaran uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan, dan juga dengan memfotocopi salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain di sebuah gudang pupuk milik saksi SUPIYANTO yang berada di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Memalsu Rupiah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 , Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2021, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2021, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para Saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari adalah Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa tersebut diatas sehingga Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad. 2. Unsur Memalsu Rupiah**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tetang Mata Uang menyebutkan bahwa yang di maksud dengan rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tetang Mata Uang tidak mendefinisikan secara khusus kata “memalsu”, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan memalsu adalah “membuat sesuatu yang palsu”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan dari Terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI telah di tangkap dan di amankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib di

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul  
D.I.Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diamankan, telah di temukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah gunting kertas warna pink adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan terhadap barang-barang berupa 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN", 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet", 1 (satu) buah lem POVINAL, dan 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas diperoleh terdakwa dari saudara EDWIN (DPO). Sementara terhadap barang-barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014, 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 adalah hasil cetakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI di tangkap petugas kepolisian karena di duga telah memalsukan uang rupiah dengan cara telah membuat lembaran uang palsu pecahan seratus ribuan dengan cara memfotocopy secara bolak balik lembaran uang asli seratus ribuan, dan juga dengan memfotocopy salah satu sisi mata uang tersebut dan menggabungkannya dengan sisi mata uang yang lain di sebuah gudang pupuk milik saksi SUPIYANTO yang berada di Dsn. Candi RT/RW. 002/002 Desa Candirejo Kec. Semin Kab. Gunungkidul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI dalam membuat uang palsu tersebut dengan cara mencetak dengan menggunakan Printer tersebut sudah termasuk ke dalam kualifikasi Memalsu Rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta No. 23/69/YK/Srt/B tanggal 2 Februari 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :  
Seluruh barang bukti uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI telah membuat uang rupiah palsu dengan cara mencetak dengan menggunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer, dengan demikian unsur “Memalsu Rupiah” telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa Amir Als Ariyanto Bin Kusbini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan “UANG MAENAN”.
- 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan “Telolet Om Telolet”.
- 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016.
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014.
- 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004.
- 19 (sembilan belas) buah stempel.
- 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih.
- 1 (satu) buah gunting kertas warna pink.
- 1 (satu) buah lem POVINAL.
- 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah -----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya-----
- Terdakwa belum pernah di hukum -----.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Als ARIYANTO Bin KUSBANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memalsukan Rupiah"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.259 (seribu dua ratus lima puluh sembilan) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016 bertuliskan "UANG MAENAN".

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 942 (sembilan ratus empat puluh dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004 bertuliskan "Telolet Om Telolet".
- 20 (dua puluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2016.
- 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2014.
- 4 (empat) lembar pecahan seratus ribu rupiah tahun emisi 2004.
- 19 (sembilan belas) buah stempel.
- 1 (satu) unit printer Canon G2010 warna hitam.
- 2 (dua) lembar kertas HVS warna putih.
- 1 (satu) buah gunting kertas warna pink.
- 1 (satu) buah lem POVINAL.
- 1 (satu) buah isolasi kado warna kuning emas.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 oleh Eman Sulaiman., SH., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, SH., MH., dan Aditya Widyatmoko., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Sularmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Widha Sinulingga., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Iman Santoso, SH., MH.

Eman Sulaeman, SH.

Aditya Wldytmoko., SH.

PANITERA PENGANTI

Sularmi.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Wno

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29